

**PENGALIHFUNGSIAN HARTA WAKAF ANALISIS  
TERHADAP PENDAPAT IMAM SYAFI' I DAN  
UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**

**BUDIAH**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)**

**Jurusan Muamalah  
Fakultas Syariah  
Nim:510900692**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
2015 M / 1436 H**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah  
Cot Kala Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima  
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal

Jum'at, 12 Juni 2015 M

Di


LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Ketua,

  
Anizar MA

Sekretaris,

  
M. Syahril, MA

Anggota I

  
Abdul Manaf, M. Ag

Anggota II

  
Azwir, MA

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGALIHFUNGSIAN HARTA BENDA WAKAF MENURUT IMAM SYAFI’I DAN UU WAKAF NO 41 TAHUN 2004”** yang merupakan kewajiban penulis untuk mengajukan skripsi sebelum melakukan penyusunan skripsi.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Ibu dan Bapak pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Anizar, MA, sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Syahrial MA, selaku dosen pembimbing kedua. selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan staf pustaka IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Kepala dan Staf Pustaka yang telah memberikan keleluasan dalam mencari data yang objektif dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada kepala, para dosen dan staf pengajar IAIN Zawiyah Cot Kala lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada almarhum ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.Amin.

Wauallahua'lam bissawab

Idi, 24 Maret 2015

Penulis  
  
**BUDIAH**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Abstraks .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teori .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II WAKAF MENURUT PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I</b>	
A. Biografi Imam Syafi'i.....	18
B. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....	25
C. Rukun dan Syarat Wakaf .....	28
D. Pengalihfungsian Wakaf menurut Imam Syafi'i .....	30
<b>BAB III WAKAF MENURUT UU NO. 41 Tahun 2004</b>	
A. Pengertian Wakaf.....	36
B. Rukun dan Syarat Wakaf.....	42
C. Pengalihan Fungsi Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004....	46
<b>BAB IV ANALISIS PENGALIHAN FUNGSI HARTA BENDA WAKAF MENURUT IMAM SYAFI'I DAN UU WAKAF NO 41 TAHUN 2004</b>	
A. Pengalihan Fungsi Harta Benda Wakaf Menurut Imam Syafi'i dan Undang-undang No.41 Tahun 2004.....	50
B. Analisa Penulis .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-saran .....	61
Daftar Pustaka .....	62
Lampiran .....	63

## ABSTRAK

**Nama : Budiah, Tempat Tanggal Lahir : Paya bili, 11 November 1991, 510900692, Judul Skripsi : “Pengalih Fungsian Harta Wakaf Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi’i dan Undang-undang Nomor 2004 Tentang Wakaf.**

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak mengikuti mazhab Imam Syafi’i namun dalam hal wakaf ada terlihat perbedaan yang sangat menonjol antara Imam Syafi’i dengan UU tahun 2004, dimana Indonesia menentukan ketentuan lain seperti dalam Undang-undang Tahun 2004 yang lebih mengarah kepada ajaran mazhab Maliki dan Hambali. Dimana menurut Imam Syafi’i harta wakaf bersifat permanen dan tidak dapat di alih fungsikan sedangkan UU Nomor.41 Tahun 2004 dapat dialih fungsikan dengan syarat-syarat tertentu. Dari latar belakang penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana Ketentuan Hukum Pengalihfungsian Harta Wakaf menurut Pendapat Imam Syafi’i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, 2) Bagaimana Argumentasi Hukum Pengalihfungsian Harta Wakaf menurut Imam Syafi’i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ?. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum pengalihfungsian harta wakaf menurut pendapat Imam Syafi’i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan mengetahui argumentasi hukum pengalihfungsian harta wakaf menurut Imam Syafi’i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan doktrinal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan, kemudian data yang ditemukan analisis dan dipaparkan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengalihfungsian Harta Wakaf menurut ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Imam syafii tidak boleh, sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 wakaf boleh dialihfungsikan. Pendapat Imam Syafi’i mengenai ketidakbolehannya itu dikarenakan menurut beliau harta wakaf bersifat permanen apabila sudah diwakafkan maka harta tersebut bukan milik pemiliknya lagi, sehingga harta tersebut tidak dapat dialih fungsikan, baik itu ditambah, dikurangi, diwarisi dan lain-lain semua itu tidak boleh. Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004 harta wakaf boleh dialih fungsikan dengan syarat-syarat tertentu. Karena harta wakaf merupakan salah satu aspek dalam pengentasan kemiskinan dan untuk membantu perekonomian di Indonesia, misalnya tanah waqaf yang digunakan sebagai lahan



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam memuat dua dimensi jangkauan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam bidang sosial ekonomi, Islam mendorong pendayagunaan institusi wakaf dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat. Muhammad Musthafa Tsalabi telah membuat rumusan wakaf dalam bentuk penahanan harta atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Beberapa rumusan definisi yang dikemukakan oleh ulama lain juga mengacu kepada maksud dan tujuan yang sama dengan rumusan di atas. Sudut dan persepsi penekanan rumusan-rumusan tersebut adalah menyangkut filosofis pensyari'atan wakaf yang bertujuan untuk memberikan kehidupan sosial lebih baik kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>2</sup>

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*waqafa*" berarti

---

<sup>1</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Mesir: Darul Fikry, t.th), h. 378.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1, ayat (1).

“menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata *waqafayaqifuwaqfan*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*”.<sup>3</sup> Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yang artinya : menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Alasan yang dipegang oleh Imam Syafi’i adalah hadits dari Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Ibn Khattab tentang tanahnya di Khaibar, yaitu:

اعْبُدِ لِلَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ بَعْضَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ  
عَنْ  
اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ  
يَا رَسُولَ  
أَصْلَهَا صَدَّقْتَ وَتَبَهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي  
حَبَسَتْ  
أَيْ فِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ  
الْفَقْرَ  
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأْتَلٍ (الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)  
مِنْهَا

Dari Ibnu Umar R.A berkata, bahwa sahabat Umar R.A memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab: “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu

<sup>3</sup> Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna'*, (Bairut: Darul Ma'rifah, t.th), h. 26.



(pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan maksud tidak menumpuk harta”. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>4</sup>

Tidak boleh harta wakaf ditransaksikan lagi, dan mewakafkan itu untuk selama-lamanya termasuk akad tabarru’, yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa penggantian, pembayaran dan penukaran. Sementara dalam akad jual beli hanya dibenarkan syarat kepemilikan harta yang hendak dijual adalah jelas, dalam arti jelas kepemilikannya. Pendapat Imam Syafi’i memang tepat bila dikaitkan dengan hal jual beli, dimana syarat yang diperjual belikan harus jelas kepemilikannya. Maka harta wakaf akan tetap ada dan jelas kepemilikannya dan terhindar dari pengalihan hak. Namun dalam perwakafan itu juga ada hak penguasaan meliputi hak bagi si penerima wakaf untuk mewakafkan harta semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan wakaf. Dimana Allah menyuruh kita untuk menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Allah telah mengutus Rasul-Nya guna menyempurnakan kemaslahatan dan melenyapkan kerusakan. Sebagaimana firman Allah (Q.S. al-A’raf: 142).

...وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (الأءراف: ١٤٢)

Artinya: “Dan berkata Nabi Musa a.s. kepada saudaranya, Harun: Hendaklah engkau gantikan saya untuk menjaga kaum saya, dan jalankanlah kemaslahatan untuk mereka, dan jangan sekali-kali engkau mengikuti jalan orang-orang yang merusak”. (QS. Al- A’raf: 142).

---

<sup>4</sup>Bukhari, *Shahih Bukhari (Bab al-Syuruth Fii al-Waqf)*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1403 H), h. 2737.

Dari firman Allah di atas dapat dipahami bahwa kehidupan di dunia harus selalu dijaga kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan. Disamping itu pendapat Imam Syafi'i dapat mengakibatkan harta wakaf semestinya dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh khalayak umum yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga harta wakaf tidak hilang manfaatnya. Jadi jelas bahwa Imam Syafi'i melarang pengalihfungsian harta wakaf.

Wahbah Zuhaili mentafsirkan pengertian Alih Fungsi harta wakaf sebagai berikut: Menjual harta yang diwakafkan baik barang yang bergerak atau tidak bergerak dan uangnya dipergunakan membeli aset lain menjadi wakaf pengganti aset wakaf yang telah dijual.<sup>5</sup>

Berbeda dengan yang tertulis di dalam Undang-Undang wakaf No. 41 Tahun 2004 sebagai hukum terapan bagi umat Islam di Indonesia telah memberanikan diri untuk membuka kemungkinan dialihfungsikannya harta wakaf yang ternyata manfaatnya tidak dapat dirasakan lagi oleh masyarakat. Menurut Pasal 40 Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : a. dijadikan jaminan; b. disita; c. dihibahkan; d. dijual; e. diwariskan; f. ditukar; atau g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan

---

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 ( Beirut: Darul Fikry, 2012) h.105.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari hal tersebut di atas, mewakafkan harta kepada mereka dapat menolong dalam mengurangi sebagian beban hidupnya terutama masalah ekonominya dan dapat mengobati kerisauan hati mereka dalam menghadapi kehidupan yang berliku-liku. Karena harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, sebab harta wakaf bukanlah milik sinadzir. Nadzir hanya berhak sekedar jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf tersebut . Maka harta wakaf harus dijaga kelestariannya dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena itu dia tidak membenarkan membatasi waktu

wakaf. Oleh karena itu harta wakaf harus yang mempunyai manfaat yang lama, bukan yang cepat rusak atau cepat habis seketika setelah dipergunakan.<sup>6</sup>

Banyaknya kasus pengalihfungsian harta wakaf memang sesuai dengan ketentuan Undang-undang negara kita karena untuk kepentingan yang lebih baik namun terdapat pertentangan dengan pandangan Imam Syafi'i mengenai persoalan pengalihan fungsi harta wakaf dimana Imam Syafi'i melarang harta dasar wakaf untuk dialihkan apapun alasannya.

Adanya pertentangan antara Undang-Undang no. 41 tahun 2004 dengan pendapat Imam Syafi'i tentang pengalihfungsian harta wakaf menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i. Untuk menjawab persoalan di atas, maka penulis mencoba menelitinya melalui karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul **“Pengalihfungsian Harta Wakaf Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar penulisan ini terarah dan sistematis, maka dibatasi beberapa pokok permasalahan yang akan dijadikan acuan dalam pembahasan selanjutnya, sekaligus sebagai pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Pengalihfungsian Harta Wakaf menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ?

---

<sup>6</sup> Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhadzab...*, h. 245.

2. Bagaimana Argumentasi Hukum Pengalihfungsian Harta Wakaf menurut Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui ketentuan hukum pengalihfungsian harta wakaf menurut pendapat Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
2. Mengetahui argumentasi hukum pengalihfungsian harta wakaf menurut Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian istilah tersebut.

#### **1. Pengalihfungsian**

Pengalihfungsian gabungan kata dari “alih” dan “fungsi”. Alih: pindah, ganti, tukar, ubah. Sedangkan Fungsi: menjadikan sesuatu berfungsi.<sup>7</sup>

Pengalihfungsian yang penulis maksud harta wakaf dirubah atau ditukar fungsi asalnya. Contoh harta wakaf untuk masjid dialih fungsikan untuk tempat pembangunan sebuah sekolah.

#### **2. Harta Wakaf**

---

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), h. 123.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata *waqafa-yaqifuwaqfan*” sama artinya dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*”.<sup>8</sup> Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yang artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.

Harta: 1. barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang; 2. kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan; Wakaf : 1. tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal; 2. benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas, tanah ini disediakan untuk madrasah atau masjid; 3. hadiah atau pemberian yang bersifat suci.

Yang penulis maksud dengan harta wakaf disini adalah benda berharga yang diwakafkan oleh si wakif.

### 3. Imam Syafi’i

Imam Syafi’i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi’i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju

---

<sup>8</sup> Muhammad Al-Khathib, *Al-Iqna’*, (Bairut: Darul Ma’rifah, t.th), h. 26.

palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.<sup>9</sup>

#### 4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 adalah peraturan negara yang mengatur secara khusus tentang hukum islam di bidang wakaf yang pelaksanaannya khusus kepada umat Islam saja.

### **E. Kajian Terdahulu**

Penelitian tentang wakaf tentunya telah banyak dilakukan oleh peneliti lain seperti :

1. Penelitian Noer Chasanah dengan judul Studi Analisis terhadap *Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*. Hasil penelitian Chasanah menunjukkan bahwa wakaf adalah menahan benda sebagai milik wakaf dan ditasharrufkan manfaatnya dan kedudukan benda tersebut tidak lepas dari waqif. Waqif berhak untuk menariknya kembali dan boleh menjualnya, karena menurut Imam Abu Hanifah tidak ada wakaf yang bersifat abadi dan *milk al-ain* dari benda yang diwakafkan tetap berada pada milik waqif. Kecuali wakaf yang diperuntukkan bagi masjid, wakaf yang telah diputuskan oleh

---

<sup>9</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, ( Jakarta: Amzah, 2009), h.139.



hakim, wakaf yang dihubungkan dengan kematian waqif dan wakaf yang telah dinyatakan oleh waqif untuk selama-lamanya. Dengan berdasar istihsan penarikan kembali itu dapat dilakukan karena tujuan wakaf adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain sedang milik tetap ada ada waqif seperti halnya yang terjadi pada *al 'ariyah* atau pinjaman.

2. Kedua, penelitian Charis Musyafak dengan judul *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*. Hasil penelitian Charis menunjukkan Islam memandang wakaf bukan sebagai hukum yang kaku, tetapi sangat fleksibel sehingga perubahan terhadap benda wakaf dapat dibolehkan. Sayyid Sabiq dalam memakai istinbath hukum tentang kebolehan menjual benda wakaf adalah memakai Al-Qur'an dan hadits, dimana Sayyid Sabiq bersandar pada Ibn Taimiyah yang memperbolehkan menjual benda wakaf dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat, yaitu dikarenakan adanya kebutuhan dan penggantian kepada yang lebih kuat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Saeful 'Ulum dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pemerintah Kota Semarang No 90/2946 Tentang Tukar guling Tanah Wakaf Mushalla al-Makmur Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Semarang Kota*. Hasil penelitian itu berisi permohonan tukar guling tanah wakaf Mushalla Al-Makmur Tugurejo Tugu yang ditolak oleh Depag kota Semarang dengan pertimbangan nilai jual tanah penggantinya lebih rendah namun Pemerintah kota. Semarang menyetujui permohonan tersebut dengan pertimbangan nilai tanah penggantinya lebih produktif sehingga tidak

perlu berlarut-larut, karena alasan yang mendasari keduanya sudah sesuai dengan ketentuan PMA No 1 Tahun 1978 pasal 18 ayat (3) jo. UU No 41 Tahun 2004 pasal 41 ayat (3) yaitu Tanah atau benda wakaf penggantinya mempunyai nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Di dalam penelitian ini juga memasukkan pendapat para Fuqaha' termasuk Imam Abu Hanifah, tentang tukar guling tanah wakaf namun lebih spesifik pada hukum tanah yang dijadikan masjid kemudian ditukar guling.

Demikian beberapa karya tulis yang membahas tentang wakaf dari sudut pandang yang berbeda, akan tetapi untuk membedakan kajian, penulis akan mengkaji tentang Analisis komparatif antara pemikiran Imam Syafi'i dan UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

## **F. Kerangka Teori**

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah *ijtimaiyyah*).<sup>10</sup> Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).<sup>11</sup>

Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri

---

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 1.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr ), h. 307. Lihat juga Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in* ( Semarang : Toha Putera , 2004 ), h. 87.

kepada Allah.<sup>12</sup> Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.<sup>13</sup> Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>14</sup>

Adapun menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 2004 (Tentang Wakaf) bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: (wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf).

### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten dengan mengadakan analisa dan kontruksi.<sup>15</sup>

Dalam usaha mencari kebenaran, salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-

---

<sup>12</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2007), h. 319.

<sup>13</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab" ( Jakarta: Lentera, 2001), h. 635.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* ( Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 223.

<sup>15</sup>Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji (a), *penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet. 3 ( jakarta : Rajawali Pers, 1990 ), h. 1.

bahan yang dapat digunakan untuk penulisan ilmiah. tanpa metodologi penelitian maka suatu tulisan tidak dapat di anggap suatu karangan ilmiah, sehingga dalam penulisan ini perlu menggunakan kaidah-kaidah yang telah di tetapkan dalam penulisan suatu karya ilmiah.

Penelitian pada hakekatnya mencakup kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan kontruksi data, yang semuanya dilaksanakan secara sistematis dan konsisten.<sup>16</sup> Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.<sup>17</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di lakukan ini adalah penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian pustaka yang meneliti tentang masalah yang membutuhkan studi mendalam dan bersifat Deskriptif kualitatif.<sup>18</sup>

#### 2. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang saya lakukan disini adalah pendekatan komparatif yaitu membandingkan pendapat Imam Syafi'i dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

#### 3. Data Penelitian / Bahan Hukum

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 2.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 1.

<sup>18</sup> Winarso Surakhmad, *Dasar-dasar Penelitian dan Tehnik Reseach* (Bandung: CV. Tarsito, 1995), h. 12.

Dari segi jenisnya, data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.<sup>19</sup>

Dari segi sumbernya;

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer yaitu Kitab-kitab Fiqh yang berisikan pendapat-pendapat Imam Syafi'i maupun Undang-Undang Wakaf, seperti: kitab terjemahan *al-Umm*, Undang-Undang hukum perwakafan di Indonesia, *Fathul Mu'in* serta beberapa kitab dan buku lainnya.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,<sup>20</sup> seperti: Tafsir Al-Qur'an, Buku-buku, Hasil Penelitian, Jurnal Ilmiah dan makalah hasil seminar.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 68.

<sup>20</sup> *Ibid.*,

<sup>21</sup> Soehartono Irwan, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h.76.

Pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data baik yang bersifat primer maupun sekunder yang selanjutnya melakukan penelaahan bahan-bahan pustaka, yang bersifat primer: kitab al-Umm dari al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Sedangkan yang bersifat sekunder seperti kitab-kitab, buku-buku, dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan masalah perubahan status harta benda wakaf, kemudian data-data yang relevan dikutip untuk dijadikan pembandingan.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, dan bentuk teknik analisis data tersebut sebagai berikut :

##### a. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yakni cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang. Dalam Konteksnya dengan tema penulisan karya ilmiah ini yaitu menggambarkan dan menganalisis Pendapat Imam Syafi'i dan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang pengalihfungsian harta wakaf. Data yang telah dianalisis, akan dikomparasikan untuk ditemukan titik temu permasalahan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman pembaca mengenai setiap ulasan didalam skripsi ini, penulis membagi setiap bagian skripsi ini kedalam lima Bab yang masing-masing Bab memiliki hubungan yang erat satu sama lain.

Bab I : merupakan Bab pendahuluan, memuat pembahasan keseluruhan isi skripsi ini, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisikan Wakaf menurut pemikiran Imam Syafi'i memuat pembahasan Biografi Imam Syafi'i, Pengertian dan dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Pengalihfungsian wakaf menurut Imam Syafi'i.

Bab III : Berisikan tentang Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memuat tentang Pengertian wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Pengalihfungsian wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Bab IV : Berisikan tentang Analisis Hasil Penelitian tentang Pengalihfungsian harta wakaf menurut Imam Syafi'i dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Argumentasi yang di gunakan dan Analisa penulis.

Bab V : Merupakan Bab penutup pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.